

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.¹ Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif (*theoretical law research*), adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang berkaitan dengan masalah

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 2.

yang akan dibahas. Dalam hal ini berkaitan dengan tata cara pemberitahuan pengambilalihan saham, alasan keterlambatan dan pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan dan akibat hukum atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham oleh terlapor.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pemaparan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, peraturan pemerintah, atau objek kajian lainnya.² Untuk itu, penelitian ini akan mendeskripsikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis mengenai melakukan tata cara pemberitahuan, alasan keterlambatan dan pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi serta akibat hukum atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normataif terapan. Pokok kajian dalam normatif-terapan adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang

²*Ibid.*, hlm. 115.

telah ditentukan.³ Dalam normatif-terapan terdapat gabungan 2(dua) tahap kajian yaitu:

1. Tahap yang pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku.
2. Tahap kedua adalah penarapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan hukum normatif secara patut atau tidak.

Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji tentang tata cara pemberitahuan pengambilalihan saham, alasan keterlambatan pemberitahuan dan pertimbangan hakim dalam memberi sanksi atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham, serta akibat hukum atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham.

D. Data dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴ Untuk mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas penelitian ini, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu data normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang meliputi:

³ *Ibid*, hlm. 120

⁴ Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta; Rajawali Pers, 1990), hlm. 11.

- a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010 tentang Pengabungan atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - c. Pedoman Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 terkait keterlambatan melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham.
 - d. Perkom No. 3 Tahun 2012 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat.
 - e. Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2012 tentang dugaan pelanggaran Pasal 29 Undang-undang No.5 Tahun 1999 terkait keterlambatan pemberitahuan Pengambilalihan saham PT Austindi Nusantara Jaya Rent oleh PT Mitra Pinasthika Mustika.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa buku-buku ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pokok bahasan yaitu tata cara pemberitahuan pengambilalihan saham, alasan keterlambatan dan pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi akibat keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham serta akibat hukum atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari

kamus, pedoman penulisan karya ilmiah, internet dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.⁵

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka, yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, memahami, mencatat dan mengutip data peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang berhubungan pengambilalihan saham dan hukum persaingan usaha, khususnya terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham.
2. Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini terkait pengambilalihan saham.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga data yang diperoleh dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini, metode pengolahan data diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

⁵Abdulkadir Muhammad. *Op. Cit.*, hlm. 151.

1. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah;
2. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan dibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan;
3. Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.

G. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengkonstruksikan data dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian ini, sehingga memudahkan untuk dimengerti guna menarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.